



PUTUSAN
Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **FATIMAH HAKING**, bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT 014/ RW 07, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAKARIUS PASKALIS BAUT, S.H., dan SAFRUDIN, S.H., Advokat beralamat di Jl. Palem 11/10 Nomor 29 B Blok Duku, Cibubur, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK/II/2020 tanggal 25 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 26 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

1. **BUDIMAN UTOMO**, bertempat tinggal di Samolawang Baru 2/6, RT 002/RW 001, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SATUR SIRINGORINGO, S.H., dkk., Advokat beralamat di Jalan Raya Mandiri Nomor 27, Lingkungan Taman Griya, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 7 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
2. **UMAR ILIAS HUSEN**, bertempat tinggal di Kampung Baru Perikanan, RT 003/RW 002, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **KEPALA DESA GORONTALO**, beralamat di Jalan Haji Ishaka, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **KEPALA KELURAHAN LABUAN BAJO**, beralamat di Jalan Cumi-Cumi, Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **CAMAT KECAMATAN KOMODO**, beralamat di Kantor Camat Komodo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 04 Desember 2019 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Lbj, telah mengajukan gugatan dengan perubahan tertanggal 26 Februari 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat adalah salah satu anak / ahli waris dari ayah yang bernama HAKING (almarhum) dan ibu yang bernama PATI MASANG;
2. Bahwa ayah Penggugat, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang diperoleh berdasarkan pembagian adat Ulayat Nggorang yang dilakukan oleh bapak PUAR DIA selaku orang yang dipercayakan oleh Dalu Isaka sebagai Ketua Fungsionaris Adat Nggorang, pada sekitar Tahun 1969/1970 dengan luas ± 5400 m, dengan ukuran Panjang ± 100 m (kurang lebih seratus meter) dan lebar ± 54 (kurang lebih lima puluh meter) yang terletak di Pede Kecil Dusun II RT 005 RW 002 Desa Gorontalo Kecamatan Komodo, Manggarai Barat dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara: Tanah Lorens Mulyono/dahulu tanah ali merpati ukuranya ± 100 M, sebelah Selatan: dahulu tanah Habirung, ukuranya ± 100 M, sebelah Timur: tanah Yohanes R. Longa, ukuranya ± 54 M, sebelah Barat: Jln Raya Pede/dahulu jalan setapak, ukuranya ± 54 M;
3. Bahwa pembagian tanah adat Dalu Nggorang tersebut dilakukan bersamaan dengan pembagian kepada dua saudara kandung dari Haking/ayah Penggugat yaitu Habirung dan Jemalung bersama warga lainnya yaitu Umar Pua Ndawa, Mohamad Look, Jufri Lenteng, Hatta Saibong;
4. Bahwa sejak pembagian tanah Adat pada sekitar Tahun 1969/1970 tersebut, ayah dan ibu Penggugat menguasai tanah tersebut dengan bercocok tanam namun tidak secara terus menerus karena pekerjaan pokok dari ayahnya Penggugat adalah nelayan;
5. Bahwa untuk memperkuat kepemilikan atas tanah adat tersebut/tanah sengketa maka ibu dari Penggugat telah mengurus surat keterangan kepemilikan tanah dari Tergugat III dan Tergugat III (Kepala Desa

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo) telah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dengan Nomor Surat Pem:100/053/X1/2009 tertanggal 30 Nopember 2009 atas nama PATI MASANG (Ibu Penggugat) dan sampai saat ini belum dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku melalui putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;

6. Bahwa menurut cerita dari ibu penggugat, sekitar tahun 1971 sampai tahun 1973 di dekat pantai Pede, ada bengkel MESIN pemotongan kayu dan pemilik bengkel mesin pemotongan kayu tersebut adalah seorang warga keturunan tionghoa yang bernama Sony Utomo atau di panggil baba sonung (bahasa daerah setempat Baba adalah panggilan bagi warga keturunan tionghoa), yang pada saat itu usianya berkisar +- 35 Tahun , dan bengkel pemotongan kayu tersebut hanya beroperasi selama 2 (dua tahun) yaitu antara tahun 1971 sampai tahun 1973, dan sejak tahun 1974 baba sonung (sony Utomo) sampai saat ini tidak pernah datang ke obyek tanah sengketa maupun pada saat persidangan perkara nomor : 23 / PDT.G /2015 / PN.LBJ;
7. Bahwa pada saat dilakukan mediasi perkara nomor 10 / PDT.G / 2019 / PN.Lbj yang mana perkara tersebut telah dicabut kembali , Penggugat dan keluarga Penggugat sangat terkejut setelah melihat orang yang bernama Budiman Utomo itu ternyata bukan Sony utomo (baba sonung) sebagaimana yang diketahui oleh warga di Pede labuan Bajo dan apalagi usia dari pak Budiman utomo sekitar +- 70 tahun, Dan ternyata pula, sebagaimana Pengakuan Tergugat I, dihadapan hakim mediasi, perkara nomor 10 /PDT.G /2019 / PN.Lbj, tanggal 6 nopember 2019, bahwa baba sonung itu adalah kakak dari Tergugat I yang bernama SONI UTOMO dan benar berada di labuan bajo tahun 1971, dan saat ini usianya +- 85 - 90 tahun dan berdomisili di Bali;
8. Bahwa pengakuan TERGUGAT 1 pada saat mediasi tersebut sangat bersesuaian dengan cerita ibu penggugat tentang keberadaan bengkel Mesin Pemotong kayu tersebut di Pantai Pede dan pemiliknya adalah baba Sonung serta tahunnya juga sama yaitu 1971 -1973 ,namun yang berbeda bahwa yang hadir di persidangan Mediasi bukan sosok baba Sonung melainkan Budiman utomo atau baba Budi, dan mengklaim sebagai pemilik tanah sengketa padahal Penggugat / keluarga penggugat tidak pernah menjual kepada siapapun dan menguasai tanah sengketa sejak dapat pembagian tahun 1969 / 1970. Tindakan Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2009 Tergugat III, telah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah diatas tanah sengketa dengan Nomor Surat Pem: 100/053/XI/2009 atas nama PATI MASANG (Ibu Penggugat) namun pada tanggal 20 Juli 2010 Tergugat III mengeluarkan lagi Surat Kepemilikan Tanah atas nama Tergugat I/BUDIMAN UTOMO diatas tanah sengketa dengan Nomor: PEM: 014.4/683/VII/2010;
10. Bahwa Tergugat III menerbitkan terlebih dahulu Surat Kepemilikan Tanah atas nama TergugatI diatas tanah sengketa dengan Nomor: PEM : 014.4/683/VII tertanggal 20 Juli 2010 dan tanggal 21 Juli 2010 baru meminta keterangan dari Ali Habirung, Ali Usman, Jufri Lenteng, Hj, Madina, Sultan Husein terkait tanah sengketa, sementara Penggugat dan keluarga Penggugat tidak diikutsertakan dalam menggali keterangan tersebut, dan pada tanggal 1 September 2010 Tergugat III secara sepihak membuat dena/susunan kapling atas tanah sengketa tanpa melibatkan Penggugat/keluarga Penggugat;
11. Bahwa kemudian pada tanggal 10 September 2010 Tergugat III mengirim surat kepada kakak Penggugat yang bernama Subahang, yang intinya bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh keluarga Penggugat adalah milik Ir. Hugeng berdasarkan laporan lisan sdr. Ir Hugeng dikantor Tergugat III pada tanggal 15 Juli 2010, sementara pada tanggal 20 Juli 2010 Tergugat III telah menerbitkan surat kepemilikan tanah atas nama Tergugat I/Budiman Utomo, tindakan Tergugat III tersebut menimbulkan ketidakpastian kepemilikan atas tanah yang berasal dari tanah adat dan jelas merugikan kepentingan Penggugat karena Tergugat III telah menerbitkan Surat Kepemilikan Tanah atas nama ibu Penggugat (Pati Masang) diatas tanah sengketa pada tanggal 30 Nopember 2009, dan dengan demikian tindakan Tergugat III tersebut melawan hukum dan tidak sah;
12. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2011 Tergugat III (Kepala Desa Gorontalo) tiba-tiba mengeluarkan surat kepada kakak Penggugat yang bernama Subahang, dan isinya adalah pembatalan surat kepemilikan tanah atas nama Subahang, namun yang anehnya dalam surat tersebut, Tergugat III mengatakan bahwa nomor surat dan tanggal suratnya lupa, bahwa selain surat tersebut aneh dan tidak jelas, kenyataanya kakak Penggugat yang bernama Subahang tidak pernah mengurus surat keterangan kepemilikan tanah sengketa atas nama Subahang;
13. Bahwa pada tahun 2014 Turut Tergugat I mengeluarkan surat panggilan kepada kakak Penggugat yang bernama Subahang untuk

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mediasi atas tanah sengketa karena adanya laporan dari saudara Ir Hugeng bahwa Subahang (kakak penggugat) menguasai tanah miliknya Tergugat I, dan atas panggilan mediasi tersebut Subahang tidak mau hadir karena Tergugat I sendiri tidak hadir, walau demikian mediasi tetap dilakukan secara sepihak oleh Turut Tergugat I (Camat Labuan Bajo) bersama sudara Hugeng, tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I jelas merugikan kepentingan Penggugat karna tidak sah dan melawan hukum;

14. Bahwa karena Subahang tidak datang pada saat mediasi di Kantor Turut Tergugat I maka pada minggu berikutnya saudara Hugeng yang mengaku keponakan dari Bapak Sonung/Sony Utomo mendatangi tanah sengketa dan bertemu dengan ibunya Penggugat termasuk Penggugat serta beberapa saksi lainnya dan sambil menunjukan beberapa fotocopi surat tanah sengketa atas nama Budiman Utomo dan meminta keluarga Penggugat untuk keluar dari tanah sengketa, namun ditolak oleh keluarga Penggugat dan menyampaikan kepada saudara Hugeng untuk hadirkan Bapak Sonung tersebut dengan keluarga Penggugat;
15. Bahwa setelah Penggugat memperhatikan surat-surat yang ditunjukan oleh saudara Hugeng tersebut terdapat banyak hal yang aneh/janggal bahkan penuh rekayasa sebagaimana yang telah kami uraikan pada posita terdahulu, terutama munculnya tokoh baru yang bernama BUDIMAN UTOMO, karena yang dikenal dan sesuai kenyataan bahwa yang buka bengkel di Labuan Bajo pada Tahun 1971-1973 tersebut adalah Soni Utomo atau dipanggil Baba Sonung, selain itu juga terdapat kejanggalan dan rekayasa fakta yang dilakukan oleh Tergugat II bersama Tergugat I dan Tergugat III, IV serta Turut Tergugat I yang pada akhirnya merugikan kepentingan Penggugat karena perbuatan tersebut melawan hukum;
16. Bahwa keterangan yang menguatkan terjadinya peristiwa jual beli tanah sengketa antara Husen dengan TERGUGAT 1 pada tahun 1967 adalah TERGUGAT II (Umar Ilias Husen) yang menurut pengakuanya bahwa tanah sengketa telah dijual oleh ayah kandungnya yang bernama Husen kepada TERGUGAT I;
17. Bahwa Pengakuan TERGUGAT II yang seolah olah sebagai anak kandung dari Husen yang telah menjual tanah sengketa kepada TERGUGAT I telah tertulis dalam putusan perkara No 23 / PDT.G / 2015 /PN.LBJ tanggal 27 juli 2016 yang sudah berkekuatan hukum yang tetap;
18. Bahwa sesungguhnya Pengakuan TERGUGAT II sebagai anak kandung dari Husen yang menjual tanah sengketa Kepada tergugat I, telah tertulis

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan perkara No 23 / PDT.G / 2015 /PN.LBJ tanggal 27 juli 2016 yang sudah berkekuatan hukum yang tetap,adalah suatu kebohongan yang dilakukan dengan sengaja,karena kenyataanya ayah kandung dan ibu kandung dari TERGUGAT II (UMAR ILIAS HUSEN) bukan HUSEN dan HAWANG melainkan BERNAMA ILIAS HUSEN DAN IBUNYA BERNAMA MUHU;

19. Bahwa kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat II yang sudah tertulis dalam putusan Perkara No 23/PDT.G/2015/PN.LBJ tanggal 27 Juli 2016,dilakukan secara tertulis melalui eksepsi/jawaban pada saat perkara No 23/PDT.G/2015/PN.LBJ karena kedudukan Tergugat II dalam perkara tersebut adalah selaku Turut Tergugat II;

20. Bahwa tindakan Tergugat II selain merugikan kepentingan Penggugat juga telah membohongi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor No 23/PDT.G/2015/PN.LBJ jo. perkara Nomor: 02/PdT/2017/PT.Kpg jo. Perkara No: 679K/PDT/2018 dan telah berkekuatan hukum tetap;

21. Bahwa selain pengakuan rekayasa yang yang dilakukan oleh TERGUGAT II, juga surat surat yang diterbitkan oleh TERGUGAT IV yaitu surat keterangan riwayat kepemilikan tanah sengketa atas nama Budiman Utomo dengan nomor surat : Pem.014.4 / 16 / II / 1992,tertanggal 25 pebruari 1991 dan surat keterangan kepala desa dengan nomor surat : Pem.014.4 / 17 / II / 1992 tertanggal 25 pebruari 1991 yang diterbitkan oleh TERGUGAT IV (dahulu bernama desa labuan bajo dan sekarang menjadi kelurahan labuan bajo) tanpa ada data pendukung yang dijadikan dasar diterbitkan surat tersebut , demikian juga surat keterangan kepala desa dengan nomor surat : Pem.014.4 / 17 / II / 1992 tertanggal 25 pebruari 1991 yang dibuat oleh TERGUGAT IV tidak diterbitkan berdasarkan data pendukung yang kuat tentang adanya jual beli atas tanah sengketa antara TERGUGAT I dengan HUSEN,serta tanpa ada data identitas yang jelas,sehingga antara data yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan,adalah sangat merugikan kepentingan penggugat dan tindakan dari Tergugat IV tersebut tidak sah dan melawan hukum;

22. Bahwa demkian pula surat keterangan kepemilikan tanah atas nama TERGUGAT I di atas tanah sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT III, hanya didasarkan pada surat surat .yang di terbitkan oleh TERGUGAT IV yang tanpa didasari oleh data atau bukti bukti yang kuat tentang adanya jual

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli atas tanah sengketa juga tanpa di dasari oleh adanya data identitas yang jelas dari Penjual dan pembeli tanah atas sengketa;

23. Bahwa surat-surat keterangan riwayat kepemilikan tanah sengketa atas nama Tergugat I dengan Nomor Surat: Pem.014.4 /16/II/1992, tertanggal 25 Februari 1991 dan Surat Keterangan Kepala Desa dengan Nomor Surat: Pem.014.4/17/II/1992 tertanggal 25 Februari 1991 yang diterbitkan oleh Tergugat IV, juga surat kepemilikan tanah atas nama Budiman Utomo Nomor: PEM :014.4/683/VII/2010 yang diterbitkan oleh Tergugat III telah digunakan oleh Tergugat I sebagai bukti dalam Perkara No 23/PDT.G/2015/PN.LBJ antara Budiman Utomo selaku Penggugat lawan PATIARA dkk selaku Tergugat dan telah berkekuatan hukum tetap;

24. Bahwa didalam perkara nomor 23 / PDT.G / 2015 / PN.LBJ, Tergugat I dalam posisinya selaku penggugat telah Menggugat PATIARA DKK, namun Pada kenyataannya PATIARA yang selaku TERGUGAT I dalam perkara tersebut, SUDAH LAMA MENINGGAL DUNIA yaitu pada tanggal 3 agustus 2008, dan dimakamkan di pemakaman umum Gorontalo, selain itu ALMARHUMAH PATIARA TIDAK ADA HUBUNGANYA DENGAN TANAH SENGKETA JUGA TIDAK ADA HUBUNGAN KELUARGA DENGAN PENGGUGAT MAUPUN KELUARGA PENGGUGAT;

25. Bahwa didalam perkara Nomor 23/ PDT.G/2015/PN.LBJ, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Penggugat dan Ibu Penggugat yang bernama PATI MASANG tidak ikut digugat, oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum ketika melakukan gugatan ini;

26. Bahwa melihat banyaknya kejanggalan atas surat-surat kepemilikan tanah sengketa yang dimiliki oleh Tergugat I / Budiman Utomo maka kami sangat mengharapkan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memperhatikannya dengan penuh ketelitian;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Labuan Bajo berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang telah membuat surat kepemilikan tanah atas nama Budiman Utomo di atas tanah sengketa dengan tanpa hak dan tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat II yang telah mengaku sebagai anak kandung dari Husen yang menjual tanah sengketa

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I padahal kenyataannya tidak benar adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan secara hukum tanah seluas ± 5.400 M (kurang lebih lima ribu meter) yang terletak di Dusun II RT 005 RW 002 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan batas batas: sebelah Utara: tanah Lorens Mulyono/dahulu tanah Ali Merpati dengan ukuran ± 54 M, sebelah Selatan: tanah Habirung dengan ukuran ± 100 M, sebelah Timur: tanah Yohanes R. Longa dengan ukuran ± 100 M, sebelah Barat: Jln Raya Pede/dahulu jalan setapak dengan ukuran ± 54 M adalah tanah warisan milik Penggugat;
5. Menyatakan secara hukum bahwa surat-surat kepemilikan tanah, diatas tanah sengketa, serta surat surat lainnya yang ada kaitan langsung dengan tanah sengketa dan dimiliki oleh Budiman Utomo (Tergugat I) adalah tidak sah untuk pembuktian menurut hukum dan tidak berdasarkan hukum;
6. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan TERGUGAT III yang telah menerbitkan surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Tergugat I diatas tanah sengketa dengan nomor :PEM :014.4 / 683 / VII / 2010, tanggal 20 juli 2010 tanpa didasari adanya bukti surat jual beli antara Husen dengan Tergugat I dan tindakan Tergugat IV yang menerbitkan surat keterangan Riwayat kepemilikan tanah diatas tanah sengketa atas nama Tergugat I dengan nomor surat : Pem.014.4 / 16 / II / 1992,tertanggal 25 pebruari 1991 serta surat keterangan kepala desa dengan nomor surat : Pem.014.4 / 17 / II / 1992 tertanggal 25 pebruari 1991 yang diterbitkan oleh TERGUGAT IV (dahulu bernama desa labuan bajo dan sekarang menjadi kelurahan labuan bajo) diatas tanah sengketa atas nama Terguat I dengan tanpa adanya surat bukti Jual Beli antara Husen dengan Tergugat 1 serta tanpa ada data pendukung yang kuat yang dijadikan dasar diterbitkan surat surat tersebut adalah tidak sah untuk pembuktian menurut hukum;
7. Menghukum TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk mencabut / menyatakan surat surat kepemilikan tanah atas nama TERGUGAT I (Budiman Utomo) diatas tanah sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat III dan Tergugat 1V adalah tidak berlaku / dicabut;
8. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat, berturut-turut tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PUTU GDE NURAHARJA ADI PARTHA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan sebagaimana surat perbaikan gugatan tertanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

A. KOMPETENSI ABSOLUT

1. Kewenangan Pengadilan Agama

Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatan dan juga apa yang diminta oleh Penggugat dalam petitum angka 4, yang pada pokoknya tentang sengketa waris adalah kewenangan dari Pengadilan Agama;

Bahwa pengertian Hukum Waris:

- Hukum Kewarisan Islam ialah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum Kewarisan Islam disebut juga Hukum *Fara'id*, jamak dari kata;
- Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa: Hukum Kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj



berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 a);

Bahwa apabila dicermati secara seksama dalam identitas Penggugat, Penggugat sendiri beragama Islam dan dalam posita gugatan Penggugat pada pokoknya menerangkan adalah ahli waris dari (Alm) Haking dan Pati Masang, serta meminta kepada Pengadilan Negeri menyatakan objek sengketa adalah sebagai tanah warisan milik Penggugat, dimana hal ini merupakan kompetensi absolute dari Pengadilan Agama. **Bagi yang beragama Islam sengketa waris Islam diberlakukan Hukum Waris Islam, dan Badan Peradilan yang berwenang mengadili ialah Pengadilan Agama.** Terkait penetapan ahli waris sebagaimana yang dikehendaki, maka prosedur yang harus ditempuh ialah mengajukan surat permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan. Apabila beragama Islam, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b [UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](#) ("UU Peradilan Agama") yang mengatur sebagai berikut: **"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris".**

Bahwa sehingga gugatan Penggugat adalah termasuk ke dalam kompetensi absolute dari Pengadilan Agama. Oleh karena hal tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo dan sepatutnya **gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.**

2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara a quo adalah dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa dan dalam posita angka 9, 10, 11, 12, dan 15 Surat Gugatan Penggugat, pada pokoknya menerangkan tindakan Tergugat III dan Tergugat IV yang mengeluarkan surat-surat kepemilikan atas nama Tergugat I adalah tidak sah atau dibatalkan secara hukum. Kemudian dalam petitum angka 5, 6, dan 7, Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri untuk menyatakan tidak sah atau dibatalkan secara hukum surat-surat yang dikeluarkan Tergugat III dan Tergugat IV serta menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk mencabut/menyatakan tidak berlaku surat-surat kepemilikan tanah atas nama Budiman Utomo.

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj



Uraian dari Gugatan Penggugat yang menempatkan Tergugat III dan Tergugat IV dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa harus dicermati secara seksama karena **telah memasuki lingkup kompetensi dari lingkungan peradilan yang lain.**

Bahwa siapa saja yang termasuk ke dalam Pejabat Tata Usaha Negara telah diatur dalam **Pasal 1 angka (8) UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA** menyebutkan "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara menurut **Pasal 1 angka 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA** "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

Bahwa terhadap sengketa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat dilalui dengan cara :

I. Melalui Upaya Administrasi (vide pasal 48 jo pasal 51 ayat 3 UU NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA)

Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dalam lingkungan administrasi atau pemerintah sendiri.

Bentuk upaya administrasi:

1. **Banding Administratif**, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain **dari yang mengeluarkan Keputusan** yang bersangkutan.
2. **Keberatan**, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara **yang mengeluarkan Keputusan itu.**



II. Melalui Gugatan (vide Pasal 1 angka 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA jo Pasal 53 NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA)

Apabila di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut melalui Upaya Administrasi, maka seseorang atau Badan Hukum Perdata tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Adapun Subjek atau pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ada 2 pihak, yaitu:

- Pihak Penggugat, yaitu seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat atau di daerah.
- Pihak Tergugat, yaitu Tergugat adalah badan atau **Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.**

Adapun yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut Pasal 1 angka 9 **UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA** "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".

Keputusan Tata Usaha Negara juga disebut sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (7) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang diberikan pengertian sebagai berikut:

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj



*“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah **ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.**”*

UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga memberikan pengertian tentang Pejabat Pemerintahan, yaitu *unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.*

Dalam membahas kedudukan Kepala Desa, maka harus pula dicermati pengertian kepala desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Pasal 1 angka (3) mengatur bahwa *“Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai **unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.**”*

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620/K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang pada pokoknya menerangkan “bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Objek Gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri”.

Bahwa dari serangkaian uraian berikut ketentuan-ketentuan hukum yang terkait, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa adalah termasuk Pejabat Tata Usaha Negara, **sehingga gugatan Penggugat adalah termasuk ke dalam kompetensi absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara.** Oleh karena itu Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo dan sepatutnya **gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.**

B. PERUBAHAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM

Bahwa HIR/RGB tidak mengatur tentang perubahan gugatan, yang mengatur adalah RV. Pasal 127 RV ditentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah *petitum – tuntutan pokok (onderwerp van den eis)*. Akan tetapi dalam praktek, pengertian dari *onderwerp van den eis* meliputi dasar dari *tuntutan (posita)*, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan.

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj



Bahwa menurut Pasal 127 RV dikatakan bahwa tidak dibenarkan mengubah gugatan kalau pengubahan itu mengubah atau menambah pokok gugatan. Jadi, apakah gugatan itu boleh diubah atau tidak, maka hal itu merupakan batasan pokok pengubahan. Yang dimaksud dengan pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan (Soebekti), hal-hal yang menjadi dasar tuntutan (Soepomo), dasar tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan (Sudikno Mertokusumo), dan juga diartikan sebagai posita atau petitum gugatan (materi pokok gugatan). Secara umum pengertian pokok gugatan adalah materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan atau kejadian materiil pokok gugatan (**Yahya Harahap. 2007: 98**).

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 226.K.Sip.1973 tanggal 17 Desember 1975: *"perubahan gugatan penggugat terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak"*.

Bahwa mencermati perubahan gugatan Penggugat yang melakukan perubahan pada posita gugatan dan juga melakukan perubahan dan penambahan pada petitum (pokok perkara), maka sudah sepatutnya perubahan gugatan Penggugat ditolak.

C. GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM;

Bahwa terhadap perkara *a quo* jika dihubungkan dengan perkara terdahulu yaitu perkara No. 23/PDT/G/2015/PN.LBJ jo. 02/PDT/2017/PT.KPG jo 679K/PDT/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap pada hakikatnya memiliki kesamaan pada pokok perkara, seperti objek gugatan, hal yang dituntut, alasan yang sama dan pihak yang sama dalam status hubungan yang sama;

Bahwa adanya kesamaan pihak dalam hubungan yang sama dimana dalam perkara No. 23/PDT/G/2015/PN.LBJ jo. 02/PDT/2017/PT.KPG jo 679K/PDT/2018 sebagai Penggugat adalah Budiman Utomo dan sebagai Para Tergugat, masing-masing: Patiara sebagai Tergugat I, Subahan sebagai Tergugat II, Suryati sebagai Tergugat III, Kamarudin sebagai Tergugat IV, Samsudin sebagai Tergugat V, Yustina Masung sebagai Tergugat VI, dan Juna sebagai Tergugat VII, serta Sultani Husen sebagai Turut Tergugat I dan Umar Ilias Husen sebagai Turut Tergugat II, dimana **Penggugat dalam perkara No. 44/PDT.G/2019/PN.LBJ adalah selaku anak dari Haking (alm) sehingga mempunyai status hukum yang sama dengan Subahan sebagai Tergugat II, Suryati sebagai Tergugat**

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj



III, Kamarudin sebagai Tergugat IV, Samsudin sebagai Tergugat V dalam perkara No. 23/PDT/G/2015/PN.LBJ jo. 02/PDT/2017/PT.KPG jo 679K/PDT/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa kedudukan Penggugat dalam perkara *a quo* juga telah dipertimbangkan secara tegas dan jelas dalam Putusan perkara No. 23/PDT/G/2015/PN.LBJ tanggal 27 Juli 2016 hal. 47 alinea kesatu “menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ALI HABIRUNG dan saksi SAKA M. TAYEB dipersidangan memberikan keterangan bahwa istri HAKING bernama PATI MASANG dan memiliki anak yaitu SUBAHAN, SURYATI, KAMARUDIN, SAMSUDIN, dan **FATIMA**”, dimana kedua saksi tersebut diajukan oleh para Tergugat dalam perkara No. 23/PDT/G/2015/PN.LBJ yang nota bene merupakan saudara-saudari kandung dari Penggugat dalam perkara *a quo* dan anak dari (Alm) Haking. Bahwa dalam jawaban gugatan Para Tergugat dalam perkara No. 23/PDT/G/2015/PN.LBJ angka 3 juga secara langsung di depan sidang mengakui jika Penggugat perkara *a quo* merupakan anak dari (Alm) Haking sehingga mempunyai **status hukum yang sama** dengan Subahan sebagai Tergugat II, Suryati sebagai Tergugat III, Kamarudin sebagai Tergugat IV, Samsudin sebagai Tergugat V dalam perkara No. 23/PDT/G/2015/PN.LBJ jo. 02/PDT/2017/PT.KPG jo 679K/PDT/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, pengakuan di depan sidang merupakan bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1925 **“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”**.

Bahwa alasan yang digunakan Penggugat dalam perkara *a quo* sama dengan jawaban gugatan dari Para Tergugat (Tergugat II s.d. Tergugat V) dalam perkara No. 23/PDT/G/2015/PN.LBJ jo. 02/PDT/2017/PT.KPG jo 679K/PDT/2018 yaitu tanah objek sengketa adalah tanah warisan dari (Alm) Haking.

Bahwa dalam perkara No. 23/PDT/G/2015/PN.LBJ jo. 02/PDT/2017/PT.KPG jo 679K/PDT/2018 yang dituntut Tergugat (Penggugat dalam perkara sebelumnya) adalah **status kepemilikan dari tanah yang terletak di Pede**, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas 50m x 100m / 5000m², sedangkan dalam jawaban Para Tergugat mendalilkan tanah yang terletak di Pede,

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas 54m x 100m / 5400m² sama persis seperti dalil tuntutan Penggugat dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan putusan No. 23/PDT/G/2015/PN.LBJ tanggal 27 Juli 2016 dalam amar putusannya angka (4) menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas 50m x 100m / 5000m² adalah **sah milik Penggugat (Budiman Utomo) sekarang sebagai Tergugat I dalam perkara a quo**, Putusan tersebut telah diperkuat dengan Putusan Banding 02/PDT/2017/PT.KPG tanggal 28 April 2017 dan diperkuat oleh Putusan Kasasi No. 679K/PDT/2018 tanggal 27 April 2018 serta telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa *ne bis in idem* dalam perdata diatur dalam **Pasal 1917 KUH Perdata**, “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, **soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula**”.

Bahwa sebagaimana dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 647K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 dinyatakan “**bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status hukum dalam putusan hakim**. Karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku **asas ne bis in idem**. Sehingga dari segi Hukum Acara Perdata, **asas ne bis in idem tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya**”.

Bahwa lebih lanjut ditinjau dari aspek yurisprudensi sebagaimana termuat dalam Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149K/Sip/1982 tanggal 10 Maret 1983 dinyatakan “**terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara itu pada hakikatnya sasarannya sama...**”.

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya asas *ne bis in idem* menurut pendapat ahli M. Yahya Harahap, SH. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata – Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal. 439) mengemukakan ***“kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali, apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali”***.

Bahwa sesuai dengan hal-hal diatas, maka sudah sepatutnya **gugatan Penggugat dinyatakan hukum *ne bis in idem* dan demi hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

D. GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa terhadap perkara a quo Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat Tergugat I, terhadap objek sengketa, karena tidak memiliki hubungan hukum. Dimana dalam perkara a quo yang menjadi sengketa adalah status kepemilikan dari objek sengketa dimana hal ini sudah diputus dalam perkara No. 23/PDT/G/2015/PN.LBJ jo. 02/PDT/2017/PT.KPG jo 679K/PDT/2018 dan sudah berkekuatan hukum tetap. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 422K/SIP/1973, tanggal 8 Oktober 1973, menyatakan ***“gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”*** jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 639K/SIP/1975 tanggal 28 Mei 1977 menerangkan ***“bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”***. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. **Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

Bahwa pada dasarnya Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I dalam perkara a quo bila dihubungkan dengan objek sengketa. Yang ada adalah hubungan hukum antara Tergugat I dalam perkara a quo sebagai pembeli objek sengketa dengan Husen sebagai Penjual dan jual beli ini telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap, pasti dan mengikat sesuai dengan putusan perkara No. 23/PDT/G/2015/PN.LBJ jo. 02/PDT/2017/PT.KPG jo 679K/PDT/2018.

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj



Bahwa pada dasarnya Tergugat II tidak pernah menerima warisan dari Husen karena yang melakukan jual beli dengan Tergugat I dalam perkara a quo adalah Husen semasa hidupnya. Jadi penempatan Umar Ilias Husen sebagai Tergugat II adalah salah orang (*error in person*), karena pada dasarnya Husen tidak pernah mewariskan objek sengketa kepada Tergugat II dan sebaliknya Tergugat II tidak pernah menerima warisan dari Husen, karena jual beli antara Budiman Utomo (Tergugat I dalam perkara a quo) dengan Husen terjadi tahun 1967 dan dinyatakan sah menurut hukum. Oleh karena itu gugatan adalah cacat formil dan **gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima**.

E. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur adalah gugatan Penggugat tidak jelas. Sebab kejelasan suatu surat gugatan merupakan suatu syarat formil dari sebuah gugatan. Jika melihat beberapa contoh konkrit terhadap beberapa yurisprudensi dan literatur yang ada, maka *obscuur libel* dapat terjadi terhadap dasar hukum gugatan, objek gugatan, petitum gugatan, dan posita gugatan.

I. Dasar Hukum Gugatan Kabur

Bahwa dalam gugatan perkara a quo apabila dilihat dan dicermati secara seksama, perihal gugatan adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang pada dasarnya terhadap gugatan perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata "*Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian*", jadi berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa unsur-unsur PMH bisa dibagi menjadi 4 unsur; *Pertama*: unsur adanya perbuatan yang melawan hukum, *Kedua*: unsur adanya kesalahan, *Ketiga*: Unsur adanya hubungan kausalitas, dan *Keempat*: unsur adanya kerugian.

Bahwa terhadap kapasitas Tergugat I dalam gugatan perkara a quo terutama dalam posita angka 8, Penggugat hanya mendalilkan semata-mata "*... namun yang berbeda bahwa yang hadir di persidangan Mediasi bukan sosok Baba Sonung melainkan Budiman Utomo atau Baba Budi, dan mengklaim sebagai pemilik tanah sengketa padahal Penggugat/keluarga Penggugat tidak pernah menjual kepada siapapun dan menguasai tanah sengketa sejak tahun 1969/1970. Tindakan Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum*", dari kutipan posita di atas



Penggugat hanya mendalilkan oleh karena Tergugat I datang dipersidangan Mediasi dan bukan Baba Sonung adalah perbuatan melawan hukum, hukum yang mana? Apabila ditelisik lebih jauh Penggugat tidak ada mendalilkan dalam gugatan aturan hukum yang mana yang dilanggar oleh Tergugat I, sehingga Penggugat dapat mendalilkan perbuatan dimaksud adalah melawan hukum. Dan juga dalam posita gugatan angka 15 "... , selain itu juga terdapat kejanggalan dan rekayasa fakta yang dilakukan oleh Tergugat II bersama Tergugat I dan Tergugat III, IV serta Turut Tergugat I pada akhirnya merugikan kepentingan Penggugat karena perbuatan melawan hukum tersebut", disini juga Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan detail aturan mana yang dilanggar sehingga perbuatan/tindakan dari Tergugat I dapat dikategorikan melawan hukum, pada bagian ini juga melibatkan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat I terkait dengan tindakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan ranah dari Hukum Administrasi Negara yang merupakan kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak secara jelas dan fokus menerangkan terhadap pemenuhan unsur-unsur Pasal 1365.

Bahwa terhadap uraian diatas, dimana Penggugat tidak dapat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum dalam konteks adanya perbuatan yang telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan aturan mana telah dilanggar oleh Tergugat I (peraturan mana yang dilanggar) menyebabkan ketidakjelasan dari unsur kesalahan dari Tergugat I, dengan kata lain bagaimana bisa menentukan kesalahan seseorang, sedangkan aturannya saja tidak bisa dijelaskan secara terang dan rinci.

Bahwa sejalan dengan unsur Pasal 1365 KUH Perdata unsur ketiga yaitu unsur kausalitas yang berarti **hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan** dan unsur keempat yaitu unsur kerugian, yang dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan letak dari kerugian Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka gugatan penggugat tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata yang merupakan dasar hukum fundamental dari suatu adanya gugatan perbuatan melawan hukum;

II. Posita Gugatan dan Petitum Gugatan Kabur



Bahwa posita gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, hal ini dapat dilihat dari penggabungan isi posita gugatan Penggugat yang mengandung penjelasan waris dan dalam petitum angka 4 yang menyatakan tanah sengketa adalah **tanah warisan Penggugat**. Hal ini sangat kabur dan keliru, karena bagaimana mungkin Tanah Sengketa adalah **tanah warisan milik Penggugat?** Adapun warisan adalah terbuka apabila si pewaris meninggal dunia, sedangkan Penggugat sendiri masih hidup dan saat ini masih berperkara di Pengadilan Negeri Labuan Bajo. Hal tersebut menimbulkan kekaburan dalam penafsiran, apakah yang dimaksud adalah tanah warisan milik ayah Penggugat ataukah tanah warisan milik Penggugat?

Apalagi sebagaimana uraian di awal, penetapan ahli waris dan warisan untuk saudara yang beragama Islam adalah merupakan **kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri Agama**, posita angka 9, 10, 11, 12, dan 15, gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan tindakan Tergugat III dan Tergugat IV yang mengeluarkan surat-surat kepemilikan atas nama Tergugat I adalah tidak sah atau dibatalkan secara hukum dan petitum Penggugat dalam gugatan a quo angka 5, 6, dan 7 yang meminta kepada Pengadilan Negeri untuk menyatakan tidak sah atau dibatalkan secara hukum surat-surat yang dikeluarkan Tergugat III dan Tergugat IV, merupakan kompetensi absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dan posita yang tidak menjelaskan secara detail dan rinci terhadap klasifikasi dan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat I.

Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 juga sangat kabur dan tidak jelas, Tergugat I adalah Budiman Utomo dan tidak pernah sekalipun serta tidak juga mempunyai kewenangan untuk membuat surat kepemilikan tanah, oleh karena Tergugat I adalah masyarakat sipil biasa dan bukan merupakan bagian dari *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara* sebagaimana Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat I, disini membuat petitum gugatan Penggugat angka 2 menjadi kabur.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975 “Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa penggabungan kewenangan mengadili dalam **satu surat gugatan** dari Pengadilan Agama dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara serta kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj



menjadi membuat gugatan tidak jelas dan kabur, maka gugatan harus ditolak, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa sesuai PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Pasal 35 ayat 3 pada dasarnya mengatur bahwa pernyataan, pengakuan, data dan keadaan dalam Mediasi apabila Mediasi gagal tidak dapat dipergunakan sebagai bukti. Pemuatan data dan kenyataan yang ada dalam mediasi yang gagal pada dasarnya melanggar PERMA tersebut. Oleh karena itu dalil dalam gugatan penggugat yang menyangkut data Mediasi harus ditolak dan tidak dapat diterima.

Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Bahwa segala sesuatu yang Tergugat I uraikan pada bagian Dalam Eksepsi, dianggap terurai pada bagian Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat secara tegas.
3. Bahwa Tergugat I adalah pemilik sebidang tanah kering/ ladang yang diperoleh dengan cara membeli dari Alm. Husen (ayah dari Tergugat II), pada tahun 1967, seharga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), yang terletak di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan ukuran 50M x 100M / 5000M2, dengan batas-batas:
 - Utara: dahulu tanah Ali Merpati, sekarang Lorens Mulyono;
 - Selatan: dahulu tanah Negara, sekarang Mulyadi Chandra / Hendrik Chandra;
 - Timur: dahulu tanah Negara, sekarang Frans Chandra/ Leo Chandra;
 - Barat: Jalan Raya;
4. Bahwa jual beli tanah tersebut di atas adalah sah dan Tergugat I merupakan pembeli yang beritikad baik, maka berdasarkan yurisprudensi **Mahkamah Agung RI No. 1230K/Sip/1980 "Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum"**, sejalan dengan dengan yurisprudensi dimaksud, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam perkara sebelumnya No. 23/PDT/G/2015/PN.LBJ jo. 02/PDT/2017/PT.KPG jo 679K/PDT/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap telah menyatakan hukum status

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj



kepemilikan tanah dalam amar Putusan angka (4) yang terletak di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan ukuran 50M x 100M / 5000M², dengan batas-batas:

- Utara: dahulu tanah Ali Merpati, sekarang Lorens Mulyono;
- Selatan: dahulu tanah Negara, sekarang Mulyadi Chandra/ Hendrik Chandra;
- Timur: dahulu tanah Negara, sekarang Frans Chandra/ Leo Chandra;
- Barat: Jalan Raya;

Adalah sah milik dari Tergugat I.

Bahwa sebagai mana dalam Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1687K/Pdt/1998 tanggal 29 September 1999 menegaskan ***“suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diajukan sebagai bukti dalam persidangan adalah yang merupakan akte otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dictum putusan tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran hukum oleh Pengadilan Negeri”***.

5. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 23/PDT/G/2015/PN.LBJ jo. 02/PDT/2017/PT.KPG jo 679K/PDT/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap Majelis Hakim secara cermat dan tepat telah mempertimbangkan asal-usul tanah diatas sebagaimana dapat dilihat dalam hal. 48 alinea pertama ***“menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar tanah objek sengketa yang terletak di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan ukuran 50M x 100M / 5000M², dengan batas-batas:***

- ***Utara: dahulu tanah Ali Merpati, sekarang Lorens Mulyono;***
- ***Selatan: dahulu tanah Negara, sekarang Mulyadi Chandra/ Hendrik Chandra;***
- ***Timur: dahulu tanah Negara, sekarang Frans Chandra/ Leo Chandra;***
- ***Barat: Jalan Raya;***

Awalnya merupakan tanah milik Husein (suami dari Nyonya Hawang Husein) yang diperoleh dari pembagian tanah ulayat yang dilakukan oleh Tua Golo dan kemudian pada tahun 1967 dibeli oleh Penggugat (Tergugat I perkara a quo) dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-9). Sehingga benar



telah terjadi jual beli antara Penggugat (Tergugat I perkara a quo) dengan Husein selaku pemilik awal tanah obyek sengketa dan jual beli atas tanah obyek sengketa tersebut **adalah sah dan mengikat secara hukum**. Dengan demikian **petitum angka 3** adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan”.

Bahwa oleh karena asal-usul tanah telah dipertimbangkan dan diputus serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka asal-usul tanah yang disampaikan Penggugat sudah seharusnya dikesampingkan atau ditolak.

6. Bahwa memang benar Tergugat I menerima surat yang dikeluarkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, antara lain: Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. Pem.014.4/683/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Ibrahim A. Hanta selaku Kepala Desa Gorontalo (Tergugat III), yang menerangkan jika Tergugat I benar memiliki tanah di Pede sesuai dengan Nomor: Pem.014.4/16/II/1992 tanggal 25 Pebruari 1991, Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Nomor: Pem.014.4/16/II/1992 tanggal 25 Pebruari 1991, yang menerangkan bahwa benar Tergugat I merupakan pemilik tanah yang berada di Pede, Kecamatan Komodo, Kelurahan Labuan Bajo berdasarkan jual beli tahun 1967, Surat Keterangan Kepala Desa/ Kelurahan, Nomor: Pem.014.4/17/II/1992 tanggal 25 Pebruari 1991, yang menerangkan bahwa tanah milik Tergugat I yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo diperoleh dari saudara Husen dengan cara jual beli sejak tahun 1967.

Bahwa surat-surat tersebut diatas telah diajukan oleh Tergugat I dalam perkara sebelumnya No. 23/PDT/G/2015/PN.LBJ jo. 02/PDT/2017/PT.KPG jo 679K/PDT/2018, serta telah pula dipertimbangkan secara cermat dan teliti oleh Majelis Hakim perkara sebelumnya dari Pengadilan Negeri sampai dengan Kasasi;

7. Bahwa memang benar Tergugat II adalah anak atau ahli waris dari Alm. Husen sebagaimana juga telah dicantumkan dan dijelaskan dalam perkara terdahulu No. 23/PDT/G/2015/PN.LBJ jo. 02/PDT/2017/PT.KPG jo 679K/PDT/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan surat Pem.100/853/XI/2009 tanggal 30 November 2009 telah diajukan sebagai bukti tertulis oleh Para Penggugat dalam perkara No. 23/PDT/G/2015/PN.LBJ jo. 02/PDT/2017/PT.KPG jo 679K/PDT/2018 yang

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap sebagai T-2, dan oleh Majelis Perkara No. 23/PDT/G/2015/PN.LBJ pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah dipertimbangkan dalam Putusan No. 23/PDT/G/2015/PN.LBJ hal. 47 alinea ke-2 “menimbang, **bahwa berdasarkan bukti surat T-1, T-2, T-3, T-8, T-9, T-10, T-11, dan T-12 serta keterangan saksi dari Pihak Para Tergugat yaitu saksi YOHANES ROMUALDUS GATAWULA, saksi ALI HABIRUNG, dan saksi SAKA M. TAYEB, Majelis Hakim telah mendapat kesimpulan bahwa tidak ada fakta hukum yang menunjukkan adanya pembagian tanah adat pada tahun 1969 yang dilakukan oleh fungsionaris adat yang bernama ABU NGATAM (PUAR DIA) yang merupakan gelarang Gorontalo ataupun asal muasal perolehan tanah sengketa. Bukti surat yang diajukan di persidangan hanya berupa surat pernyataan dan keterangan yang dibuat tanpa menunjukkan secara jelas menunjukkan adanya perolehan dan kepemilikan tanah sengketa yang baru dibuat pada tahun 2016. Saksi-saksi hanya mengetahui mengenai perolehan tanah tahun 1969 saja, itupun hanya berdasarkan cerita dari HAKING dan tidak ada surat-surat yang mendukung keterangan saksi-saksi seperti surat penyerahan secara adat oleh Gelarang Gorontalo seperti didalilkan oleh Para Tergugat”.**

Bahwa secara khusus dan spesifik Majelis Hakim dalam perkara 02/PDT/2017/PT.KPG pada Pengadilan Tinggi Kupang, telah mempertimbangkan surat Pem.100/853/XI/2009 tanggal 30 November 2009 pada Putusan perkara 02/PDT/2017/PT.KPG hal. 48 alinea ke-3 “menimbang, bahwa guna menyangkal atau membantah gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut maka Para Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti surat TI, TII, TIII, TIV, TV, TVI, TVII-2 berupa surat keterangan Kepemilikan Tanah No. Pem.100/853/XI/2009 tertanggal 30 November 2009 yang diterbitkan oleh Pejabat Kepala Desa Gorontalo, namun bukti surat TI, TII, TIII, TIV, TV, TVI, TVII-2 tersebut telah dicabut Pejabat Kepala Desa Gorontalo No. Pem.04.14/30/II/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 (P.7) sehingga bukti TI, TII, TIII, TIV, TV, TVI, TVII-2 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepemilikan atas tanah sengketa”.

9. Bahwa sengketa terdahulu No. 23/PDT/G/2015/PN.LBJ jo. 02/PDT/2017/PT.KPG jo 679K/PDT/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap maupun perkara a quo adalah sengketa mengenai status kepemilikan atas sebidang tanah dan bukan sengketa waris, dan

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai status kepemilikan telah diberikan atau dinyatakan hukum sah milik Tergugat I melalui proses transaksi jual beli dengan Alm. Husen sebagaimana telah dipertimbangkan secara cermat dan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam kasus terdahulu dan bukan milik dari Alm. Haking, sehingga oleh karenanya Penggugat perkara *a quo* yang notabene, **Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan adik atau bersaudara dengan Subahan sebagai Tergugat II, Suryati sebagai Tergugat III, Kamarudin sebagai Tergugat IV, Samsudin sebagai Tergugat V dalam perkara No. 23/PDT/G/2015/PN.LBJ jo. 02/PDT/2017/PT.KPG jo 679K/PDT/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak mempunyai hak dari tanah tersebut.**

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam Konvensi dianggap digunakan kembali dalam Rekonvensi.
2. Bahwa dalam bagian rekonvensi ini, Tergugat Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya Penggugat Konvensi akan disebut Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa tanah yang terletak di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan ukuran 50M x 100M / 5000M2, dengan batas-batas:
 - Utara: dahulu tanah Ali Merpati, sekarang Lorens Mulyono;
 - Selatan: dahulu tanah Negara, sekarang Mulyadi Chandra/ Hendrik Chandra;
 - Timur: dahulu tanah Negara, sekarang Frans Chandra/ Leo Chandra;
 - Barat: Jalan Raya;

Adalah sah milik dari Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2006 Tergugat Rekonvensi melakukan penyerobotan atas tanah milik Penggugat Rekonvensi dengan secara tanpa hak dan melawan hukum, dan pada tahun 2010 Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum mendirikan bangunan atau rumah diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi, sampai dengan perkara ini diperiksa Tergugat Rekonvensi masih menguasai tanah milik Penggugat rekonvensi secara tanpa hak dan melawan hukum, dimana perbuatan hukum tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 2 **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG**



BERHAK ATAU KUASANYA yang mengatur “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”.

5. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau bersekutu menguasai dan menempati serta mendirikan bangunan/rumah di atas tanah objek sengketa milik Penggugat Rekonvensi adalah tanpa hak dan melawan hukum. Hal ini telah dimuat dalam putusan perkara No. 23/PDT/G/2015/PN.LBJ jo. 02/PDT/2017/PT.KPG jo 679K/PDT/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 40/DJU/SK/HM.02.3.1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri dalam halaman 7 poin 7 pada dasarnya menyatakan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap:

- Mempunyai kekuatan mengikat.
- Mempunyai kekuatan bukti.
- Mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (eksekusi).

Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonvensi tidak perlu dibuktikan lagi karena putusan tersebut di atas sudah berkekuatan hukum tetap.

6. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat Rekonvensi yang secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi, menyebabkan kerugian materiil dan imateriil pada diri Penggugat Rekonvensi, dengan rincian:

- Materiil: harga sewa tanah terhitung sejak Januari 2007 sampai dengan saat ini sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Imateriil: kerugian waktu dan pikiran pada diri Penggugat Rekonvensi dari mulai tidak dapat menikmati atau menguasai tanah milik sendiri, apabila dihitung dengan angka menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bahwa sudah semestinya Tergugat Rekonvensi untuk dihukum membayar kerugian yang timbul dari perkara ini baik kerugian materiil sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi bukan sebagai pemilik dan tidak berhak atas tanah milik Penggugat Rekonvensi, berikut termasuk orang-orang yang mendapatkan hak dari Tergugat Rekonvensi, maka karenanya

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi membongkar bangunan/rumah yang berada di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya menyerahkan tanah milik Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong atau seperti sedia kala, dan jika perlu pelaksanaannya dibantu oleh aparat Negara atau polisi;

8. Bahwa untuk dapat dilaksanakannya Putusan perkara ini, patut kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I mohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Absolut

1. Menerima eksepsi absolut Tergugat I;
2. Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berhak atau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menolak atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum tanah yang terletak di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan ukuran 50M x 100M / 5000M², dengan batas-batas:
 - Utara: dahulu tanah Ali Merpati, sekarang Lorens Mulyono;
 - Selatan: dahulu tanah Negara, sekarang Mulyadi Chandra/ Hendrik Chandra;
 - Timur: dahulu tanah Negara, sekarang Frans Chandra/ Leo Chandra;
 - Barat: Jalan Raya;Adalah sah milik dari Penggugat Rekonvensi.
3. Menyatakan hukum tindakan Tergugat Rekonvensi yang menguasai dan menempati serta membangun bangunan/rumah di atas tanah milik

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang timbul dari perkara ini baik kerugian materiil sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi berikut termasuk orang-orang yang mendapatkan hak dari Tergugat Rekonvensi, untuk membongkar bangunan/rumah yang berada di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya menyerahkan tanah kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong atau seperti sedia kala, dan jika perlu pelaksanaannya dibantu oleh aparat Negara atau polisi.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini.

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik tertanggal 22 Juli 2020 dan atas Replik dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik tertanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tentang tanah, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka pada tanggal 18 Desember 2020, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah objek sengketa, sebagaimana Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : Pem.100/ 853/ XI/ 2009 tanggal 30 Nopember 2009, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Waris tanggal 4 April 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj



3. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2016 yang dibuat oleh Ali Habirung, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat oleh Jaelaning, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Denah Tanah Milik Alm. Haking dan Patti Massang tanggal 27 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Yohanes Romualdus Gatawula Longa;

- Bahwa saksi tahu batas-batasnya tanah sengketa yaitu
Barat : Berbatasan dengan jalan raya;
Timur : Berbatasan dengan tanah saksi (Yohanes Romualdus Gatawula Longa);
Selatan : Berbatasan dengan tanah Habirung (almarhum);
Utara : Berbatasan dengan tanah Ali Merpati (dulu), sekarang TokoBerlian;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa yaitu 54 x 100 Meter;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah warisan dari orangtuanya;
- Bahwa tanah tersebut masih milik bersama;
- Bahwa bapak Penggugat bernama Haking (almarhum) dan Ibu bernama Pati Masang;
- Bahwa surat yang diserahkan oleh Tergugat pada saat mediasi di Desa tahun 2006 yaitu pernyataan dari Hawa bahwa tanah ini pernah dijual tahun 1967, surat yang di keluarkan oleh Hendrik Candra yang sudah dikuasakan oleh Jemalu untuk dijual (termasuk tanah sengketa ada juga tanah yang lain) kepada Hendrik Candra, yang dijual tahun 1972 yang diterbitkan tahun 1971 ada juga surat lain surat yang di keluarkan oleh Kepala Desa Labuan Bajoatas nama Kuba Usman bahwa tanah ini miliknya Husen, sudah dijual ke Budiman Utomo Tahun 1972 surat itu terbitan tahun 1991 Waktu mediasi ada surat pernyataan Hawa pembeliannya ada 2 surat yaitu pembelian Tahun 1971 dan Tahun 1972;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain surat tersebut, ada juga surat lain ada pernyataan dari 3 orang yaitu Ali Usman (Ahmad Dolo) anaknya Hawa, Sultani dan Umar mereka dapat cerita dari orang tuanya bahwatanah ini sudah dijual tahun 1969 kami dapat foto copiannya dari Kepala Desa Lama;
- Bahwa tanah sengketa menurut surat itu sudah dijual, kalau faktanya belum;
- Bahwa Hawa memang punya anak dari suami pertama yang bernama Ahmad Dolo;
- Bahwa Husen tidak punya anak;
- Bahwa T5 (Surat keterangan Kepala Desa Labuan Bajo Kuba Usman) Beli tahun 1967 (Dulu Tahun 1972 ada foto Copian di saya), surat yang dikeluarkan oleh Lurah Labuan Bajo, T8 tidak pernah lihat, T 7, pernah lihat, T9 pernah lihat; T 10 tidak ada sampai di kita;
- Bahwa tanah sengketa dilokasi itu 54 x 100 meter dan gugatan Nomor 23 ukuran 50 x 100 meter;
- Bahwa pada saat perkara 23 saksi pernah beri keterangan, dan tidak ada yang berbeda cuma saksi hanya memberi penegasan mengenai surat-surat yang saksi ketahui, Perkara Nomor 23 saksi beri keterangan dulu dalam gugatan 50 x100, kami tetap 54x100 (dalam gugatan perkara Nomor 23 Pdt G /2010/PN Lbj 50 x 100 m, untuk obyek perkara itu sama; malah waktu PS mereka lewat sampai ke tanah saksi kebelakang;
- Bahwa saksi mengetahui dengan surat tersebut karena dulu ada pembagian tanah dari tahun 1997- 2000, terus tahun 2003 ada yang namanya Hendrik Candra mau mengambil alih semua tanah dibelakang, itu termasuk tanah pembagain yang di Gorontalo;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Puar Dia tahun 1969- 1970 saksi tahu karena dengar dari cerita 3 orang yaitu Bapak Jufti, Bapak Haking dan Bapak Muhamad Look mereka adalah pelaku penerima tanah sehingga mereka minta bantuan saksi untuk urus surat-surat ini karena saksi juga memperoleh pembagian tanah dibelakang tahun 1997 dan kebetulan kita ada ribut sedikit berbatasan dengan Bapak Haking akhirnya saksi dekati bapak Haking untuk mengurus surat-surat ternyata bermasalah dengan tanah bapak Hugeng yang didepannya akhirnya urus di Desa dan dikeluarkanlah surat-surat ini;

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa adalah tanah Penggugat yang di wariskan oleh ayah Penggugat dan diwariskan ke Pengugat belum dikuasai semuanya, belum secara surat-surat sekitar bulan lalu dihibah kepada 3 orang, Subahang, Sumiati dan Fatima Haking dari yang luas 54 x 100meter ini;
- Bahwa kaitan mediasi dengan perolehan tanah oleh Penggugat ini adalah bahwa ada yang bernama Hugeng mengklaim telah membeli dari Husen tahun 1967, (yang luasnya lebih kecil dari tanah sengketa) dan melakukan mediasi kebetulan saksi hadir mereka minta bantuan saksi untuk melakukan mediasi setelahnya sebagai penengah karena mereka tidak bisa bicara karena kami orang Desa tolong bantu dulu akhirnya saksi bilang sama-sama ke Desa, sampai di Desa saksi jelaskan surat-surat salah satunya surat dari Hendrik Candra;
- Bahwa surat-surat itu diperlihatkan karena Hendrik Candra tegas kalau mau urus surat harus lengkap surat dan tunjuk kamu punya surat, minta anaknya Haking untuk diberikan foto copi meminta untuk ditunjuk surat, dan pada saat itu Hugeng tidak hadir, namun yang hadir adalah orang suruhan dari Hugeng yang bernama Pak Don dan saksi tahu Pak Don karena dia sendiri yang kasitahu, dan diperlihatkan surat, dia hadir untuk menyelesaikan perkara supaya Haking dan Pati Masang keluar dari situ, kejadian ini sebelum Gugatan Nomor 23/Pdt G/2010/PN kejadian mediasi itu terjadi tahun 2006;
- Bahwa mediasi ini tidak berhasil, Bapak Desa dengan nada tinggi, pukul meja usir bapak tua dan mama Tua (pulang kamu. Kamu tidak ada surat), dan memang untuk semua tanah disekitar semuanya tidak ada surat-surat dari bapak M Solo sampai Bapak Haking, belakangan ada yang mengurus surat masing-masing, karena begitu mereka mau mengurus surat-surat tahun 2003 mereka mendapat ancaman dari Pemerintah, kamu harus kasih tanah ke Pemerintah kalau tidak kamu sia-sia;
- Bahwa saksi mengetahui ada ancaman dari pemerintah dari cerita orang-orang tua, karena mereka mau urus surat-surat pemerintah mau ambil dan mengatakan kalau kamu tidak dapat ganti rugi yang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kamu akan sia-sia namun mereka tetap bekerja namun untuk mengurus surat-surat tidak bias ternyata tanah ini mau di jual kepada Hendrik Candra dan sampai sekarang baik Hendrik Candra tidak bisa membuat surat sampai dengan sekarang ini;

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Husen, Puar Dia, dengan Fatima tidak ada hubungan dan Puar Dia tinggal di Lebusu dekat Nanganae;
- Bahwa surat itu di perlihatkan kepada saksi, karena Hendrik Candra menegaskan bahwa kalau kamu punya tanah kamu perlihatkan surat-surat;
- Bahwa untuk semua tanah disitu tidak ada surat karena mereka mau urus surat harus menunjukan suat-surat mereka diancam dari oknum pemerintah (bapak Boleng, Frans Nahas) ancam kamu harus kasih ke pemerintah kalau tidak kamu sia-sia kamu tidak mau ganti rugi Rp 250.000 kalau tidak kamu sia-sia kami tidak akan mendapat ganti rugi ternyata tanah itu mau dijual kepada Hendrik Candra, suratnya tapi sampai sekarang tanah itu baik Hendrik Candra tidak bisa buat surat-surat, karema tidak ada tanda tangan dari 4 orang itu;
- Bahwa cerita dari orang-orang (cerita dari anak dari isterinya, Ahmad Londo cerita dari adiknya Ahmad Dolo, cerita dari Pati Masang, cerita dari almarhum Haking, cerita dari Jufri) itu semuanya sama bahwa Husen sudah pergi sekitar tahun 70 an ke Lombok memang dia sudah jual tanah yang ada dibawah jalan bukan diatas jalan, dan pembagian diatas Husen sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat perkara nomor 23/Pdt.G/2010/PN Lbj, yang digugat Pati Ara, saksi tidak tahu dia sudah meninggal tanahnya di depan pintu gerbang Hotel Pelapu;
- Bahwa Pati Ara- Pati Masang, Haking, dan Husen tidak ada hubungan;
- Bahwa surat-surat itu semuanya datang dari Hugeng;
- Bahwa waktu mediasi Tergugat tidak pernah hadir;
- Bahwa sampai saat ini yang menguasai tanah sengketa masih Pati Masang;
- Bahwa anaknya Haking ada 5 orang salah satunya adalah Fatima;
- Bahwa waktu mediasi di Kelurahan Haking masih menguasai fisik tanah tersebut;
- Bahwa saksi tinggal disitu sekitar tahun 1997 sebenarnya sampai dengan sekarang dan saksi masih ada rumah disana, sekarang saksi sudah pindah karena saksi sekolah disini karena disana kebun saja orang buka kebun disitu sekitar tahun 2002;

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1997 yang menempati tanah sengketa adalah Bapak Haking ada beberapa orang juga yang membuat kebun disitu;
- Bahwa almarhum Haking mendapat tanah sejak tahun 1999-1970; karena sebelum lahir anaknya, karena anaknya lahir tahun 1971 dan menempati sampai sekarang;
- Bahwa setelah bulan Mei 2018, yang menempati rumah itu adalah Haking, Pati Masang, Subahang, Sumiati, Fatima, Suding, Wati dan beberapa dan saksi ada rumah juga yang tinggal Tanta saksi yang namanya Yustina Masung bersama suaminya dan anaknya Wens (Yustina Masung kita panggil Tante tapi hubungan sudah jauh) karena mereka tidak punya tempat tinggal dengan suaminya dan dari pada kontrak, kita tinggal sama disini;
- Bahwa tahun 2007 sampai dengan sekarang, Penggugat masih tinggal disana, mereka menguasai sejak tahun 1972 dan mereka tinggal disitu, Tahun 1983 karena kasus dengan Pemerintah mereka tinggal di kampung air di daerah bank Mandiri, tetapi mereka masih berkebun di tanah sengketa dan masih pergi pulang dan masih ada pondok disitu;
- Bahwa saksi hanya mau menjelaskan bahwa waktu saksi mengurus tanah semua Kepala Desa tahu tanah itu adalah milik almarhum Haking, terbukti waktu peralihan dari kepala Desa yang satu kepada Kepala Desa Ibrahim Hanta dibuatlah surat, surat kepemilikan (surat masih ada sampai dengan sekarang) Bapak Amanta almarhum tahu tanah itu miliknya almarhum Haking yang di lampirkan sebagai bukti ada yang dibantah oleh bapak Ibrahim Hanta bahwa tanah itu tanah Subahang tapi Subahang tidak ada kepemilikan disana tapi surat pernyataan atas nama Subahang sudah di batalkan, orang suruhan Hugeng menanyakan apakah tanahnya subahang kami bilang tidak ada, tapi kami tidak mau merekayasa, dan sejarah ini orang Pede tahu semua tahu, tahu bahwa tanah ini semua tidak punya surat dan mau di kuasai oleh Pemerintah ternyata mau di jual ke Hendrik Candra, Akhirnya yang lain jual dengan harga murah karena mereka takut apalagi sebut Pemerintah, dan ini saksi juga sudah tanya semua ke Tua Golo yang masih hidup bahwa tanah ini adalah tanah miliknya Haking dan ada yang masih hidup mereka menceritakan keterangan yang sama persis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Ishaka Tayeb;

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Husen punya tanah ada dibawah losmen, dia pulang ke Lombok dan kawin di Lombok;
- Bahwa Husen tidak ada anak kandung, dia ada anak piara;
- Bahwa Haking memperoleh tanah tersebut dari pembagian Kraeng Dalu tahun 1970 an; yang sebelumnya kerja dulu baru minta ke Kraeng Dalu;
- Bahwa tanah Haking dengan tanah Husen berbeda;
- Bahwa Husen memperoleh tanah dari pembagian dan pembagian tersebut Husen belakangan, lebih dulu Haking;
- Bahwa saksi tahu tanah Haking ada masalah dari Kuasa Penggugat;
- Bahwa Haking disitu terus tidak pernah keluar, Haking mengerjakan kebun dengan menanam jagung;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Haking tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu :
 - Utara : Lupa;
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah Jemalu;
 - Timur : Berbatasan dengan orang lain tidak tahu namanya;
 - Barat : Lupa;
- Bahwa tanah Husen dan Haking bersebelahan jalan kalau dari sini tanah Husen berada disebelah kanan, sedangkan tanah Haking berada di sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 23/PDT.G/2015/PN.LBJ tanggal 27 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 02/PDT/2017/PT.KPG tanggal 28 April 2017, selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/PDT/2018 tanggal 27 April 2018, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor Pem.014.4/16/II/1992, tanggal 25 Februari 1991, selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan Nomor Pem.014.4/ 17./ II/ 1992 tanggal 25 Februari 1991, selanjutnya diberi tanda T.I-5;

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor PEM.014.4/ 683./ VII/ 2010 tanggal 20 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda T.I-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan oleh Ny, Hawang Husen, selanjutnya diberi tanda T.I-7;
8. Foto copy Surat Keterangan oleh Ny, Hawang Husen dan Mochtar tanggal 8 Agustus 1992, selanjutnya diberi tanda T.I-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan oleh Ahmad Usman, Sultani Husen dan Umar Ilias Husen tanggal 25 April 2011, selanjutnya diberi tanda T.I-9;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Kecamatan Komodo Desa Gorontalo Nomor : Pem.100/767/VIII/2010 oleh Pejabat Kepala Desa Gorontalo tanggal 5 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda T.I-10;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Kecamatan Komodo Desa Gorontalo, tentang Nama-Nama Yang Memberi Keterangan, tanggal 21 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda T.I-11;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Kecamatan Komodo Desa Gorontalo, tentang Susunan Kapling Sesuai Petunjuk dari Bapak Jufri Lenteng dan Muhamad Look, tanggal 1 September 2010, selanjutnya diberi tanda T.I-12;
13. Foto copy Surat Kuasa tanggal 7 Januari 1983, selanjutnya diberi tanda T.I-13;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut, Kuasa Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Muhammad Tanji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah menjadi saksi untuk perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Lbj;
 - Bahwa hubungan Fatima Haking dengan Subahang, Sumiati, Kamarudin dan Samsudin adalah satu keluarga satu ayah dan satu Ibu;
 - Bahwa dalam perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Lbj yang menang adalah Budi Utomo (Tergugat I);
 - Bahwa saksi kenal dengan Mochtar yaitu orangtua saksi;
 - Bahwa Mochtar pernah tinggal di tanah tersebut dan yang memberi ijin adalah Budiman Utomo;

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Mochtar tinggal disitu, dan saksi lahir di kampung air kembali kesitu;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Haking, karena di sebelah ada sumur dan pernah bercocok tanam dan ada air sumur di tempat itu; kalau musin kemarau tinggalkan lokasi pergi cari ikan;
- Bahwa sebenarnya yang berhak tinggal disitu adalah anak-anaknya Budiman Utomo;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Utara : Tanah Haking;
 - Selatan : Tanah Ali Merpati
 - Timur : Tanah saksi;
 - Barat : Jalan raya;
- Bahwa saksi tinggal di kampung air karena ada wabah kolera saksi tinggal di kampung air, namun saksi tetap ke tanah tersebut kadang 1 bulan kadang kurang lebih 5 bulan untuk bersih-bersih tanah tersebut;
- Bahwa Mochtar tinggal disitu karena transaksi jual beli dengan Budiman Utomo dan suruh tinggal disitu;
- Bahwa Husen tidak ada anak kandungnya;
- Bahwa Budi Utomo memperoleh tanah dari Husen, Husen jual karena mau berobat;
- Bahwa Husen memperoleh tanah dari Tua Golo, saksi tidak tahu nama Tua Golonya;
- Bahwa ayah saksi bernama Mochtar Ismail sedangkan ibu saksi bernama Hajja Mariana;
- Bahwa orangtua saksi tinggal di Kampung Air dan berkebun disitu;
- Bahwa Ahmad Husen adalah anak piaranya Husen;
- Bahwa Ahmad Husen sudah meninggal dunia, Umar Ilias saksi kenal dan masih hidup, ayahnya bernama Ilias, sedangkan Sutani saksi tidak tahu;
- Bahwa keluarganya Fatima Haking masuk ke lokasi sengketa pada tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2016 ibu dan bapak saksi tidak ada di lokasi sengketa, karena ibu dan bapak saksi sudah meninggal;
- Bahwa saksi tahu batas tanah sengketa bagian Utara dengan Haking, sekarang dengan Lorens Mulyono, sedangkan bagian Selatan dengan Ali Merpati;

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenai batas-batas tanah sengketa tersebut karena diberi tahu oleh orang tua saksi sebelum meninggal dunia;
- Bahwa usia saksi pada saat itu adalah 10 tahun dan tinggal bersama orang tua;
- Bahwa yang tinggal di rumah saksi adalah adik dari bapak bersama nenek;
- Bahwa saksi tahu ukuran tanah tersebut yaitu panjang 100 meter dan lebar 50 meter;
- Bahwa pada perkara terdahulu saksi menjadi saksi dalam perkara tersebut, obyek perkara terdahulu berupa tanah yang luasnya 50 x 100 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Lorens Mulyono;
 - Selatan : Frans Chandra;
 - Timur : Frans Chandra;
 - Barat : Jalan Raya ;
- Bahwa yang menguasai tanah diperkara yang terdahulu adalah Subahang sampai dengan akhir putusan;
- Bahwa Fatimah Haking membangun rumah di tanah yang dulu disengketakan itu, Fatima Haking dan Subahang masih tetap tinggal disitu tahun 2016;
- Bahwa hubungan Fatima dengan Subahang adalah adik kakak;
- Bahwa sekarang yang menyerobot tanah tersebut adalah Subahang dan Fatima;
- Bahwa yang diperkarakan sekarang tanah yang sama dengan yang dulu, luasnya sama dan batas-batasnya sama;
- Bahwa saksi kenal ibu dari Fatima dan Subahang adalah Pati Masang;
- Bahwa Pati Masang masih hidup dan sekarang tinggal di tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Fatima Binti Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Mochtar pernah tinggal di tanah sengketa karena bersebelan berkebun;
- Bahwa yang menyuruh Mochtar tinggal disitu adalah Budi Utomo yang menyuruh tinggal disitu;

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Mochtar bikin pondok dan pertama tinggal disitu, bercocok tanam dengan menanam ubi, jagung serta membawa 2 orang anak kembar Nurhati dan Nurhaini tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa sebelumnya Mochtar tinggal di Kampung Air dibawah Puskesmas;
- Bahwa hubungan saksi dengan Mochtar adalah sebagai adik dan kakak (satu bapak lain mama);
- Bahwa saksi tahu isterinya Mochtar adalah Mardiana;
- Bahwa saksi tahu tanah perkara yaitu letaknya sebelah bukit, sebelah tanah yang dikerjakan Mochtar dan yang sebelahnya saksi yang garap;
- Bahwa saksi tahu yang kerja di tanah sengketa sekarang adalah Fatima Haking dan Ibunya Pati Masang;
- Bahwa Mochtar tempati tanah itu, sejak saksi sudah punya anak;
- Bahwa Tanje adalah anaknya Mochtar, dan tetangga rumah saksi;
- Bahwa masa kecilnya Tanje tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan yaitu tanah yang dulu pernah digarap oleh Mochtar;
- Bahwa selama Mochtar tinggal di tanah sengketa, Fatima belum tinggal disitu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, Kuasa Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan sedangkan Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulannya, dan pada akhirnya masing-masing pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dari materi jawabannya, Kuasa Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj



1. **Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut;**

- Bahwa perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. **Eksepsi mengenai perubahan gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum;**

- Bahwa mencermati perubahan gugatan Penggugat yang melakukan perubahan pada posita gugatan dan juga melakukan perubahan dan penambahan pada petitum (pokok perkara), maka sudah sepatutnya perubahan gugatan Penggugat ditolak;

3. **Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*;**

- Bahwa terhadap perkara *a quo* jika dihubungkan dengan perkara terdahulu yaitu perkara Nomor 23/PDT/G/2015/PN.LBJ Jo. 02/PDT/2017/PT.KPG Jo. 679K/PDT/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap pada hakikatnya memiliki kesamaan pada pokok perkara, dimana Penggugat dalam perkara Nomor 44/PDT.G/2019/PN.LBJ adalah selaku anak dari Haking (alm) sehingga mempunyai status hukum yang sama dengan Subahan sebagai Tergugat II, Suryati sebagai Tergugat III, Kamarudin sebagai Tergugat IV, Samsudin sebagai Tergugat V dalam perkara Nomor 23/PDT/G/2015/PN.LBJ Jo. 02/PDT/2017/PT.KPG Jo. 679K/PDT/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan *ne bis in idem* dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

4. **Gugatan Penggugat *Error in Persona*;**

- Bahwa terhadap perkara *a quo* Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat Tergugat I terhadap objek sengketa, karena tidak memiliki hubungan hukum. Dimana dalam perkara *a quo* yang menjadi sengketa adalah status kepemilikan dari objek sengketa dimana hal ini sudah diputus dalam perkara Nomor 23/PDT/G/2015/PN.LBJ Jo. 02/PDT/2017/PT.KPG Jo. 679K/PDT/2018 dan sudah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. **Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);**

- Bahwa dasar hukum gugatan kabur karena gugatan penggugat tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata yang merupakan dasar



hukum fundamental dari suatu adanya gugatan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa posita gugatan dan petitum gugatan kabur karena terdapat penggabungan kewenangan mengadili dalam satu surat gugatan yaitu dari Pengadilan Agama, kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara serta kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Ad. 1 Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengenai kompetensi absolut, Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Labun Bajo berwenang mengadili perkara Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi yang lain yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Ad. 2 Eksepsi mengenai perubahan gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tanggal 3 Desember 2019 yang dihubungkan dengan surat perbaikan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tanggal 26 Februari 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan posita dan petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bukanlah merubah pokok gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 127 RV, namun hanya memperbaiki setiap kalimat yang kurang lengkap dan jelas pada posita dan petitum gugatannya. Hal mana terhadap perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut telah pula diajukan pada saat persidangan pertama sebelum Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi membuat jawaban / eksepsi, dengan demikian eksepsi



angka 2 (dua) Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak berdasarkan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Ad. 3 Gugatan Para Penggugat Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara menyebutkan bahwa "*Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa tanah sengketa yang terletak di Pede Kecil, Dusun Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan luas \pm 5.400 M2 dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dengan tanah Lorens Mulyono / dahulu tanah Ali Merpati, dengan ukuran \pm 54 M;
- Sebelah Selatan : Dengan tanah Habirung, dengan ukuran \pm 100 M;
- Sebelah Timur : Dengan tanah Yohanes R. Longa, dengan ukuran \pm 100 M;
- Sebelah Barat : Dengan jalan raya Pede / dahulu jalan setapak, dengan ukuran \pm 54 M ;

Adalah tanah warisan milik orang tua Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang bernama Haking (alm) yang dulunya diperoleh dari pembagian adat pada tahun 1969;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi melalui jawaban / eksepsi dan gugatan rekonvensinya telah membantahnya dengan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Budiman Utomo (Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi) dengan Husen (alm) / orang tua Umar Ilias Husen (Tergugat II) pada tahun 1967 dengan ukuran 50 m X 100 m / 5.000 M2 dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dahulu dengan tanah Ali Merpati, sekarang Lorens Mulyono;
- Sebelah Selatan : Dahulu tanah Negara, sekarang Mulyadi Chandra / Hendrik Chandra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Dahulu tanah Negara, sekarang Frans Chandra / Leo Chandra;
- Sebelah Barat : Jalan raya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat bertanda T.I-1 berupa foto copy salinan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 23/PDT.G/2015/PN.LBJ tanggal 27 Juli 2016 Jo. bukti surat bertanda T.I-2 berupa salinan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 02/PDT/2017/PT.KPG tanggal 28 April 2017 Jo. bukti surat bertanda T.I-3 berupa salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 679 K/PDT/2018 tanggal 27 April 2018 diperoleh fakta bahwa yang menjadi pihak Penggugat dalam perkara tersebut adalah Budiman Utomo dan yang menjadi pihak Tergugat adalah Patiara (Tergugat I), Subahan (Tergugat II), Suryati (Tergugat III), Kamarudin (Tergugat IV), Samsudin (Tergugat V), Yustina Masung (Tergugat VI), Juna (Tergugat VII), Sultani Husen (Turut Tergugat I) dan Umar Ilias Husen (Turut Tergugat II);

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri sampai dengan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut (*vide bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-3*) telah dinyatakan pula bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang berukuran/luas 50 m X 100 m / 5.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dahulu dengan tanah Ali Merpati, sekarang Lorens Mulyono;
- Sebelah Selatan : Dahulu tanah Negara, sekarang Mulyadi Chandra / Hendrik Chandra;
- Sebelah Timur : Dahulu tanah Negara, sekarang Frans Chandra / Leo Chandra;
- Sebelah Barat : Jalan raya;

Adalah sah milik Penggugat berdasarkan jual beli pada tahun 1967 antara Budiman Utomo (Penggugat) dengan almarhum Husen (ayah para Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dihubungkan dengan berita acara pemeriksaan setempat dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 647 K/ Sip/ 1973, tanggal 13 April 1976 yang menyatakan bahwa “Ada atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi *nebis in idem* oleh karena :

1. Walaupun yang menjadi pihak berbeda antara perkara terdahulu dengan perkara sekarang, namun para pihak dalam perkara sekarang masih memiliki hubungan hukum / kepentingan yang sama dengan perkara terdahulu yaitu : Penggugat sekarang adalah salah satu ahli waris dari Haking (alm) / saudara kandung dari Subahan (Tergugat II), Suryati (Tergugat III), Kamarudin (Tergugat IV) dan Samsudin (Tergugat V) dalam perkara terdahulu yang notabene kepentingannya sama, sedangkan para Tergugat sekarang khususnya Tergugat I adalah pihak Penggugat di perkara terdahulu (*vide bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-3*);
2. Dalam Putusan Nomor 23/PDT.G/2015/PN.LBJ tanggal 27 Juli 2016 Jo. Putusan Nomor 02/PDT/2017/PT.KPG tanggal 28 April 2017 Jo. Putusan Nomor 679 K/PDT/2018 tanggal 27 April 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-3*) telah dipertimbangkan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dan para Tergugat dan telah pula dinyatakan bahwa Budiman Utomo / Penggugat (Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang berukuran / luas 50 m X 100 m / 5000 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Dahulu tanah Ali Merpati, sekarang Lorens Mulyono;
 - Selatan : Dahulu tanah Negara, sekarang Mulyadi Chandra / Hendrik Chandra;
 - Timur : Dahulu tanah Negara, sekarang Frans Chandra / Leo Chandra;
 - Barat : Jalan raya;
3. Alasan / dalil yang dipakai oleh para pihak sama yaitu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi (salah satu ahli waris almarhum Haking) kembali mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik orang tuanya yang diperoleh berdasarkan pembagian adat pada tahun 1969 dengan ukuran 54 m X 100 m, sedangkan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi (dahulu sebagai Penggugat) tetap mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah miliknya yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Budiman Utomo (Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi)

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Husen (alm) / orang tua Umar Ilias Husen (Tergugat II) pada tahun 1967 dengan ukuran 50 m X 100 m;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan *nebis in idem*, maka eksepsi angka 3 (tiga) menjadi beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu materi eksepsi Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka materi eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi, bahwa gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikategorikan sebagai gugatan *nebis in idem*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijik ver klaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijik ver klaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok perkara gugatan Konvensi, dengan demikian alat bukti lain yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam materi jawabannya Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik yang pada pokoknya :

1. Menyatakan tanah yang terletak di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan ukuran 50 m X 100 m / 5000 M2, dengan batas-batas :

- Utara : dahulu tanah Ali Merpati, sekarang Lorens Mulyono;
- Selatan : dahulu tanah Negara, sekarang Mulyadi Chandra / Hendrik Chandra;
- Timur : dahulu tanah Negara, sekarang Frans Chandra/ Leo Chandra;
- Barat : Jalan Raya;

Adalah sah milik dari Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

2. Menyatakan tindakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menguasai dan menempati serta membangun bangunan / rumah di atas tanah milik Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam gugatan Konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi gugatan Rekonvensi dari Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi, terlebih dahulu akan Majelis Hakim uraikan tentang syarat materiil Gugatan Rekonvensi, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut M.Yahya Harahap,SH, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, hal 476 menjelaskan bahwa : *Dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan Konvensi dengan Rekonvensi, dan putusan yang dijatuhkan kepada gugatan Konvensi bersifat negative dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan mengandung cacat formil (error in personal, obscur libel, tidak berwenang mengadili, dan sebagainya) maka dalam kasus seperti ini :*

- *Putusan Rekonvensi assessor mengikuti putusan Konvensi,*
- *Dengan demikian, oleh karena putusan Konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum putusan Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima.*

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan persyaratan materiil gugatan Rekonvensi tersebut diatas dengan putusan Konvensi perkara *aquo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas, bahwa gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka kedudukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang dinyatakan dikalahkan dalam perkara ini. Sebagai akibat hukumnya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 162 Rbg, Pasal 1917 KUHPerdata, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/ Sip/ 1973, tanggal 13 April 1976, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi sepanjang tentang *Nebis in idem*;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet on vanklijik ver klaard*);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet on vanklijik ver klaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.6.542.000,- (Enam juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh kami, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, S.H. dan Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj tanggal 4 Desember 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Veronika Dao, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Substitusi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Ttd.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veronika Dao.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	500.000,-
3.	Panggilan		Rp.4.683.000,-
4.	Sumpah	Rp.	100.000,-
5.	Pemeriksaan Setempat		Rp.1.210.000,-
6.	Materai	Rp.	9.000,-
7.	Redaksi	Rp.	10.000,- (+)

Jumlah Rp.6.542.000,-
(Enam juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)